

**KEWENANGAN HAKIM UNTUK MENETAPKAN PENANGGUHAN
PENAHANAN SEMENTARA TERHADAP TERDAKWA DALAM
PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN KUHP**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh

MUCLAS ADE PUTRA

50.2017.269

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

2020

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN HAKIM UNTUK MENETAPKAN
PENANGGUHAN PENAHANAN SEMENTARA
TERHADAP TERDAKWA DALAM PEMERIKSAAN
PERKARA PIDANA BERDASARKAN KUHP**



NAMA : Muclas Ade Putra
NIM : 50 2017 269
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

- 1. Luil Maknun, SH., MH**
- 2. Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH**

()
()

Palembang, 30 Agustus 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum

()


Anggota :1. Drs. Edy Kastro, M.Hum

()

2. Burhanuddin, SH., MH

()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muclas Ade Putra

NIM : 50.2017.269

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**KEWENANGAN HAKIM UNTUK MENETAPKAN PENANGGUHAN
PENAHANAN SEMENTARA TERHADAP TERDAKWA DALAM
PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN KUHP**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, September 2020

Yang menyatakan,

MUCLAS ADE PUTRA



MOTTO :

“Hai Orang-Orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan dengan suka sama suka di antara kamu”

(QS.An-Nisa'(4) : 29)

Kupersembahkan Kepada :

- ❖ Kedua Orang Tuaku tersayang yang
Selalu memberikan do'a dan dukungan
serta do'a yang tulus demi masa depanku*
- ❖ Seluruh keluarga besarku yang tidak bias
kesebutkan satu persatu, terima kasih atas
dukungannya*
- ❖ Almamater Tercinta*

ABSTRAK

KEWENANGAN HAKIM UNTUK MENETAPKAN PENANGGUHAN PENAHANAN SEMENTARA TERHADAP TERDAKWA DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN KUHP

**Oleh
MUCLAS ADE PUTRA**

Hukum sebagai petunjuk hidup, sebagai petunjuk hidup itu terdapat dalam peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah hukum dan juga terdapat dalam keagamaan, adat istiadat, kebiasaan, kesusilaan dan lain sebagainya, Salah satu proses tahapan dalam proses pemeriksaan dalam acara pidana adalah penahanan dengan penahanan pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap, kewenangan hakim untuk menetapkan penanguhan penahanan sementara terhadap terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana berdasarkan KUHP guna tercapainya tujuan penelitian adalah untuk mencari kejelasan guna melengkapi pengetahuan teoritis. Jenis Penelitian hukum normative, maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan.

Terhadap penahanan tersangka atau terdakwa ini dalam proses pemeriksaan perkara pidana sangat diperlukan, penahanan dapat dilakukan pada saat pemeriksaan ditingkat penyidikan oleh polisi, tingkat penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, maupun di tingkat pemeriksaan di pengadilan oleh hakim yang memeriksa perkara pidana tersebut. Seorang tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa dapat saja untuk tidak ditahan, akan tetapi jika diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan dapat dilakukan penahanan oleh instansi yang memerlukan. Dalam hal ini hakim yang memeriksa tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa di di pengadilan kalau selama pemeriksasan tingkat penyidik atau penuntut umum tersangka atau terdakwa tidak ditahan, tetapi hakim yang memeriksa perkara tersebut mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan. Terhadap penahanan tersangka atau terdakwa yang dilakukan oleh hakim ini menimbulkan berbagai permasalahan seperti mengenai kewenangan hakim, alasan-alasan hakim untuk melakukan penahanan.

Kata Kunci: Penyidikan ,Jaksa dan hakim .

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan hidayahnya, shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya, skripsi ini berjudul :

**KEWENANGAN HAKIM UNTUK MENETAPKAN PENANGGUHAN
PENAHANAN SEMENTARA TERHADAP TERDAKWA DALAM
PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN KUHAP**

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan segala kerendahan hati di akui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN, MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. Selaku ketua prodi Ilmu Hukum.
5. Ibu Hj. Susiana Kifli., SH., MH. Selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam hal akademik.
6. Ibu Luil Maknun.,S.H, M.H Selaku Pembimbing 1 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. M. Yahya Selma,S.H.,M.Hum. Selaku Pembimbing 2 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan semangat serta Doa agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Keluarga besar yang telah memberi semangat dalam studiku.

Serta semua pihak yang turut membantu, yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga jasa-jasa baik tersebut di atas mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Desember 2020
Penulis,

Muclas Ade Putra

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENYATAAN ORISINIL SKRIPSI..... | iii |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Permasalahan..... | 8 |
| C. Ruang Lingkup dan Tujuan | 8 |
| D. Kerangka Konseptual..... | 11 |
| E. Metode Penelitian | 12 |
| F. Sistematika Penulisan | 14 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Pemeriksaan perkara pidana oleh polisi..... | 12 |
| B. Pemeriksaan perkara pidana oleh jaksa | 20 |
| C. Pemeriksaan perkara di pengadilan | 25 |
| D. Putusan pengadilan dalam perkara pidana | 35 |

BAB III HASIL PEMBAHASAN

- A. Bagaimana kewenangan hakim untuk menetapkan penangguhan penahanan sementara terhadap terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana berdasarkan KUHAP 44
- B. Apakah yang menjadi yang menjadia alasan bagi hakim untuk melakukan penangguhan penahanan sementara terhadap terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana berdasarkan KUHAP 55

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 61
- B. Saran 62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang.

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dari proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan dan budaya telah membawa pula dampak macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai produk hukum nasional pengganti HIR yang melihat 11 (sebelas) asas dalam upaya penegakan hukum tersebar dalam pelaksanaannya masih ditemui adanya berbagai kendala, hambatan terutama yang menyangkut masalah peran dan pertimbangan masyarakat dalam proses penegakan hukum.¹

Asas penegakan hukum yang cepat, tetap, sederhana dan biaya ringan hingga saat ini belum sepenuhnya mencapai sasaran seperti yang diharapkan masyarakat. Sejalan dengan ini pula masih banyak ditemui sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merugikan masyarakat maupun keluarga korban. Harus diakui juga bahwa banyak anggota masyarakat yang masih sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu mempengaruhi aparat penegak hukum secara negatif dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku pada proses penegakan hukum yang bersangkutan dengan diri pribadi keluarga atau anaknya/kelompoknya.²

¹Soejono, 1995, *Kejahatana dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Reneka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

²ibid., hlm. 2.

Hukum sebagai petunjuk hidup, sebagai petunjuk hidup itu terdapat dalam peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah hukum dan juga terdapat dalam keagamaan, adat istiadat, kebiasaan, kesusilaan dan lain sebagainya. Dalam masyarakat ternyata tidak hanya dijumpai satu macam norma untuk menertibkan masyarakat yang demikian itu tetapi masyarakat kita penuh dengan berbagai macam sehingga sebagai akibatnya juga dapat dijumpai adanya lebih dari satu tatanan.

Hukum bisa dilihat sebagai salah satu perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan di dalam masyarakat. Oleh sebab itu manusia bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan oleh karena itu pula ia berupa norma dan merupakan suatu gejala sosial yang berarti bahwa tiada masyarakat yang tidak mengenal hukum. Sebagai gejala sosial, hukum berfungsi melakukan tugas tertentu dalam masyarakat. Terutama hukum itu berusaha memberikan :”jaminan bagi seseorang bahwa kepentingannya diperhatikan oleh setiap orang lain. Ini berarti bahwa hukum baru dianggap ada apabila suatu tingkah laku seseorang sedikit banyak menyinggung atau mempengaruhi tingkah laku atau kepentingan orang lain”.³

Hukum adalah suatu tata perbuatan manusia “Tata perbuatan mengandung arti suatu sistem aturan”.⁴ Hukum bukan satu peraturan semata, tetapi kadang-kadang dikatakan demikian. Hukum adalah seperangkat peraturan yang kita pahami dalam satu kesatuan yang sistematis. Tidak mungkin untuk memahami

³Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1982, *Perihal Kaidah Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 7.

⁴Hands Kelsen, 2007, *General The Theory of Law and State (Teori Umum Hukum dan Negara Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai nllmu Hukum Deskriptif-Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

hakekat hukum hanya dengan memperhatikan satu peraturan saja. Hubungan yang mempersatukan berbagai peraturan khusus dari suatu tata hukum perlu dimaknai agar hakekat hukum dapat dipahami. Hanya atas dasar pemahaman yang jelas tentang hubungan-hubungan yang membentuk tata hukum tersebut bahwa hakekat hukum dapat dipahami dengan sempurna.⁵

Untuk memperdalam pengertian hukum, maka dapat dikemukakan beberapa pendapat ahli hukum tentang pengertian hukum. Menurut E. Utrecht hukum adalah :”himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu”.⁶ Sedangkan pengertian hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, adalah :

Karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan .. Oleh karena itu pertama-tama, hukum mengandung rekaman dan ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum diciptakan. Ide-ide tersebut berupa ide mengenai keadilan.⁷

Dalam mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik sebagai salah satu prioritas pembangunan Nasional. Perwujudan supremasi hukum tidak hanya merupakan lingkup dan dilaksanakan dalam bidang hukum saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama dalam bidang-bidang lainnya. Perwujudan supremasi hukum ini dilakukan melalui upaya seperti penyempurnaan dan pembaharuan peraturan perundang-undangan dan pengembangan budaya hukum, pemberdayaan lembaga peradilan dan lembaga

⁵Ibid., hlm. 3.

⁶E. Utrecht, 1961, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, hlm. 12.

⁷Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 20.

penegak hukum lainnya, peningkatan etika dan komitmennya para penyelenggara negara dalam mematuhi berbagai aturan hukum, pembentukan budaya taat hukum melalui pendidikan dan agama serta peningkatan kualitas sumber daya manusia

Hukum harus dapat dijadikan dasar untuk menjamin agar masyarakat dapat menikmati kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran serta memberikan rasa aman dan tentram. Perlindungan hukum akan dapat memberikan rasa aman dan tentram dengan adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum dan kepastian hukum merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Perlindungan hukum tidak dapat dirasakan tanpa adanya kepastian hukum, sebaliknya dengan tegaknya kepastian hukum maka perlindungan hukum akan dapat dinikmati masyarakat. Kepastian hukum di sini dimaksudkan penegakan hukum yang dapat diterima oleh golongan terbesar penduduk atau mayoritas penduduk. Penegakan hukum secara konkrit adalah:

Berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *inconcruto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁸

Salah satu penegakan hukum adalah dalam bidang hukum pidana baik pidana materiil maupun pidana formil. Kedua bidang hukum ini dalam pelaksanaannya saling ketergantungan antara yang dengan yang lainnya. Hukum pidana formil atau disebut dengan hukum acara pidana adalah merupakan bagian dari hukum pidana itu sendiri. Seperti dikatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan ;hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan

⁸Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, rajawali, Jakarta, hlm. 4.

dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang, yang biasanya disertai dengan sanksi negatif yang berupa pidana terhadap pelaku perbuatan-perbuatan yang dilarang itu, di samping itu menentukan pula kapan dan dalam hal apa kepada pelanggar yang telah memenuhi larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana. Juna menentukan bagaimana cara penjatuhan pidana itu dapat dilakukan apabila ada orang yang disangka telah memenuhi larangan tersebut.

Pengertian hukum acara pidana menurut Simon adalah :”hukum yang mengatur bagaimana negara dengan alat-alat perlengkapannya mempergunakan haknya untuk memidana”.⁹ Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendapatkan kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perbuatan pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan ini dapat dipersalahkan.

Dalam rangka mencari dan mendapatkan kebenaran yang demikian, hukum acara pidana dan pihak-pihak atau orang-orang lain yang terlibat di dalamnya apabila dugaan pidana dilanggar. Oleh karena itu secara keseluruhan fungsi acara pidana adalah sebagai berikut :

- a. Cara bagaimana negara melalui alat-alat kekuasaannya menentukan kebenaran tentang terjadinya suatu pelanggaran hukum pidana;

⁹Ansori Sabuan dkk, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa Baru, Jakarta, hlm. 64.

- b. Usaha-usaha yang dijalankan untuk mencari si pelanggar hukum tadi;
- c. Tindakan-tindakan yang dijalankan untuk menangkap si pelanggar hukum itu dan jika perlu untuk menahannya;
- d. Usaha-usaha menyerahkan alat-alat bukti yang dikumpulkan dalam hal mencari kebenaran tersebut di atas kepada hakim dan selanjutnya mengajukan si pelanggar hukum ke depan sidang pengadilan;
- e. Cara bagaimana hakim menjalankan pemeriksaan terhadap terdakwa di muka sidang pengadilan dan menjatuhkan putusan tentang salah tidaknya terdakwa tersebut melakukan tindak pidana yang didakwakan;
- f. Upaya-upaya hukum yang dapat dijalankan terhadap putusan hakim;
- g. Akhirnya cara bagaimana putusan hakim itu harus dilaksanakan.¹⁰

Salah satu proses tahapan dalam proses pemeriksaan dalam acara pidana adalah penahanan. Adapun yang dimaksud dengan penahanan adalah :”pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan”.¹¹ Jadi penangkapan dan penahanan adalah merupakan tindakan yang membatasi dan mengambil kebebasan bergerak seseorang. Kebebasan atau kemerdekaan di sini dapat diartikan sebagai dapat berdiri di tempat mana atau pergi ke mana saja orang kehendaki. Kebebasan atau kemerdekaan bergerak adalah merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling didambakan setiap insan. Oleh karena itu dalam menggunakan wewenang penangkapan dan atau penahanan itu penyidik atau penuntut umum atau hakim harus bersikap hati hati dan penuh tanggung jawab, baik dari segi yuridis maupun moral.

Sehubungan dengan penangkapan dan penahanan ini Van Bemmelen mengingatkan dengan mengatakan bahwa penahanan adalah sebagai suatu pedang yang memegal kedua belah pihak, karena tindakan yang bengis ini dapat

¹⁰Ibid., hlm. 66.

¹¹Ibid., hlm. 84.

dikenakan kepada orang-orang yang tidak bersalah. Dapat dipahami bahwa penangkapan dan penahanan ini mempunyai fungsi vrevensi general atau, akan tetapi ia tidak menutup kemungkinan terkena pula pada orang-orang yang sama sekali tidak bersalah. Sehubungan dengan hal itu, maka aparat penegak hukum dalam menggunakan alat pemaksa yang berupa penangkapan dan atau penahanan ini, haruslah terlebih dahulu dilandasi oleh keyakinan adanya *presumption of guilt*. Ini berarti bahwa sebelum aparat penegak hukum itu menentukan sikapnya menahan tersangka, terlebih dahulu harus berusaha mencari fakta-fakta atau bukti-bukti yang cukup kuat hingga betul-betul timbul keyakinan akan kesalahan tersangka. Jika masih ada keragu-raguan tentang kesalahan tersangka tersebut maka harus dipilih tindakan yang meringankan ialah tidak menahana tersangka. Hal ini sesuai dengan apa yang dikenal dibidang hukum sebagai *in de bio proreo*.

Menurut ketentuan pasal 19 KUHAP penangkapan ini hanya dapat dilakukan untuk paling lama 1 hari dan terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak dapat dikenakan penangkapan, kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah. Karena masalah penahanan ini mempunyai kaitan yang erat dengan hak-hak asasi manusia, berupa pengekangan sementara kebebasan dari seseorang, maka dalam rangka pelaksanaannya harus dipenuhi beberapa syarat berikut ini :

1. Tersangka/terdakwa ditempatkan di suatu tempat tertentu;
2. Dengan suatu surat yang disebut dengan penetapan;
3. Menurut cara yang diatur oleh undang-undang.

Menurut ketentuan pasal 22 KUHAP jenis penahanan dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Penahanan rumah tahanan negara;
2. Penahanan rumah;
3. Penahanan kota.

Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan diwajibkan bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.

Selanjutnya dalam pasal 26 KUHAP ditentukan salah satu kewenangan untuk melakukan penahanan adalah hakim pengadilan negeri sebagai berikut :

1. Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 KUHAP, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari;
2. Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama 60 (enam puluh) hari;

3. Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi;
4. Setelah waktu 90 (sembilan puluh) hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Untuk melakukan penahanan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa harus memenuhi beberapa syarat baik syarat objektif maupun syarat subjektif :

a. Syarat objektif adalah :

1. Terhadap tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih;
2. Tindak pidana yang telah dilakukan secara limitatif dalam pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP meskipun ancaman pidananya kurang dari lima tahun.

b. Syarat subjektif :

1. Penahanan itu dilakukan untuk kepentingan, penuntutan, atau untuk kepentingan persidangan.
2. Untuk mencegah tersangka atau terdakwa melarikan diri;
3. Untuk mencegah tersangka atau terdakwa merusak atau menghilangkan barang bukti;
4. Untuk mencegah tersangka atau terdakwa mengulangi tindak pidana.

Terhadap penahanan tersangka atau terdakwa ini dalam proses pemeriksaan perkara pidana sangat diperlukan, penahanan dapat dilakukan pada saat pemeriksaan ditingkat penyidikan oleh polisi, tingkat penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, maupun di tingkat pemeriksaan di pengadilan oleh hakim yang

memeriksa perkara pidana tersebut. Seorang tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa dapat saja untuk tidak ditahan, akan tetapi jika diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan dapat dilakukan penahanan oleh instansi yang memerlukan. Dalam hal ini hakim yang memeriksa tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa di pengadilan kalau selama pemeriksaan tingkat penyidik atau penuntut umum tersangka atau terdakwa tidak ditahan, tetapi hakim yang memeriksa perkara tersebut mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan. Terhadap penahanan tersangka atau terdakwa yang dilakukan oleh hakim ini menimbulkan berbagai permasalahan seperti mengenai kewenangan hakim, alasan-alasan hakim untuk melakukan penahanan. Terhadap permasalahan ini saya merasa tertarik untuk mengkajinya lebih jauh dan mendalam dengan menuangkannya skripsi yang berjudul : **KEWENANGAN HAKIM UNTUK MENETAPKAN PENANGGUHAN PENAHANAN SEMENTARA TERHADAP TERDAKWA DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN KUHAP**

B. Permasalahan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dalam kajian penulisan skripsi ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan hakim untuk menetapkan penangguhan penahanan sementara terhadap terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana berdasarkan KUHAP ?

2. Apakah yang menjadi yang menjadia alasan bagi hakim untuk melakukan penangguhan penahanan sementara terhadap terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana berdasarkan KUHAP ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap, kewenangan hakim untuk menetapkan penanguhan penahanan sementara terhadap terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana berdasarkan KUHAP, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan skripsi ini.

Tujuan penelitian adalah untuk mencari kejelasan guna melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada Almamater.

D. KerangkaKonseptual

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definsi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian iniperlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain.

1. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang in.

2. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh jaksa agung yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. .
3. Hakim dalam memeriksa perkara, mengddili, dan memutus perkara pidana di pengadilan tetap berdasarkan alat bukti yang diajukan di depan pengadilan.
4. Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukumnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian hukum normative, maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan . menurut Jonny Ibrahim penelitian hukum normative adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi negatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normative dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normative.¹²

¹² Jonny Ibrahim, *Penelitian Hukum*, pranda Media Group, Jakarta, 2006, hlm.36.

2. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan bahan-bahan hukum yang meliputi data skunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum terseir.

Dalam penelitian normative, data yang diperlukan adalah data sekunder dan skunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah¹³.

Bahan hokum primer, bahan hokum sekunder dan bahan hokum tertier dalam penelitian ini meliputi :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama
- b. Data sekunder yaitu dengan meneliti bahan pustaka ataupun bahan-bahan hukum yang mencakup:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti :
 - a. UUD 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
 - d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI press, Jakarta, 2003, hlm.26

- 2) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, majalah Koran, dan buku-buku.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Sedangkan untuk penelitian normatif dilakukan dengan studi dokumen atau studi kepustakaan yaitu meneliti sumber-sumber yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat peneliti seperti literatur-literatur, koran-koran, buku-buku, tulisan ilmiah dari para ahli hukum yang dapat membantu penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif yang akan menghasilkan data deskriptif untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini, sehingga didapat suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi operasional, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

BAB III : Pembahasan

Bagaimana kewenangan hakim untuk menetapkan penangguhan penahanan sementara terhadap terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana berdasarkan KUHAP dan Apakah yang menjadi yang menjadia alasan bagi hakim untuk melakukan penangguhan penahanan sementara terhadap terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana berdasarkan KUHAP.

BAB IV : Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ansori Sabuan dkk, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa Baru, Jakarta.

E. Utrecht, 1961, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta.

Hands Kelsen, 2007, *General The Theory of Law and State (Teori Umum Hukum dan Negara Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai nIlmu Hukum Deskriptif-Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta.

Hari Sasangka, 2003, *Komentar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Mandar Maju, Surabaya

Jur Andi Hamzah, 2009, *Hukum Acara pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1982, *Perihal Kaidah Hukum*, Alumni, Bandung.

Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.

Soejono, 1993, *Kejahatana dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Reneka Cipta, Jakarta.

Soejono Koesoemo Siswono, 1987, *Tinjauan Sepintas Beberapa Aliran Filsafat Hukum Dalam Relasi dan Relevansinya Dengan Pidanaan Hukum Indonesia*

Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, rajawali, Jakarta,

Yesmil Anwar, 2009, *Sistem Peradilan Pidana, Konwep Komponen, & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjdjaran, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)..